



**PUTUSAN**

Nomor 682 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HENRY JOCOSITY GUNAWAN;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/7 Desember 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Adena Golf Family I Blok W 71-73  
RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pradah  
Kali Kendal, Kecamatan Dukuh  
Pakis, Kota Surabaya;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **IUNEKE ANGGRAINI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/19 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Adena Golf Family I Blok W 71-73 RT.  
004 RW. 002, Kelurahan Pradah Kali  
Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis,  
Kota Surabaya;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan Terdakwa II. IUNEKE ANGGRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. IUNEKE ANGGRAINI selama 2 (dua) tahun, masing-masing dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu bendel copy legalisir akta nomor 15 tanggal 06 Juli 2010 tentang Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Atika Ashiblie, SH, Notaris di Surabaya;
  - Satu bendel copy legalisir akta nomor 16 tanggal 06 Juli 2010 tentang personal guarantee yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Atika Ashiblie, SH, Notaris di Surabaya;
  - Satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya BG Bank CIMB Niaga Nomor AAD 020730 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya BG Bank CIMB Niaga Nomor AAE 391404 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Satu lembar copy legalisir Slip transfer Bank BCA tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Satu lembar copy legalisir Slip transfer Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp550.030.000,00 (lima ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Satu lembar copy legalisir Slip transfer Bank OCBC NISP tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Satu lembar copy as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 05 Juli 2010;
- Satu lembar copy as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 10 Juni 2010;
- Satu lembar copy as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- Satu lembar copy legalisir Slip transfer Bank Kesawan tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Satu lembar copy legalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rek 1070488988 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Satu lembar copy legalisir tanda terima penerimaan uang tertanggal 06 Juli 2010;
- Satu lembar copy legalisir piagam pernikahan Nomor: 13.36/224/ MBI-SBY/XI/2011 tanggal 08 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan Terdakwa II. IUNEKE ANGGRAINI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan Terdakwa II. IUNEKE ANGGRAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta Nomor 15 tanggal 06 Juli 2010 tentang Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Atika Ashiblie, SH, Notaris di Surabaya;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir akta Nomor 16 tanggal 06 Juli 2010 tentang personal guarantee yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Atika Ashiblie, SH, Notaris di Surabaya;
  - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya BG Bank CIMB Niaga Nomor AAD 020730 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya BG Bank CIMB Niaga Nomor AAE 391404 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip transfer Bank BCA Tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip transfer Bank BCA Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp550.030.000,00 (lima ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip transfer Bank OCBC NISP tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tanggal 05 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 10 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi as original rekening koran dengan nomor rekening 4643129119 yang terdapat transaksi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip transfer Bank Kesawan tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rek 1070488988 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima penerimaan uang tertanggal 06 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir piagam pernikahan Nomor: 13.36/224/MBI-SBY/XI/2011 tanggal 08 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 167/PID/2020/PT SBY tanggal 19 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2656/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Akta Pid/KAS/III/2020/PN Sby *juncto* Nomor 167/PID/2020/PT SBY *juncto* Nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Akta.Pid/KAS/III/2020/PN Sby *juncto* Nomor 167/PID/2020/PT Sby *juncto* Nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020





tanggal 24 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I tanggal 13 Maret 2020 dan Terdakwa II tanggal 24 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
  - a) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
  - b) Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa juga tepat karena telah mempertimbangkan kesalahan para Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik secara bersama-sama”, tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- b) Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar terbukti perbuatan Para Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 2 (dua) akta otentik, yaitu Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 6 Juli 2010 dan Akta Personal Guarantee Nomor 16 tanggal 6 Juli 2010;
- c) Bahwa dalam kedua akta otentik tersebut, tertulis status Para Terdakwa yang tercantum dalam kedua Akta adalah sebagai pasangan suami istri, padahal dalam surat pengajuan perkara perlawanan eksekusi dengan Nomor 253/Pdt.Bth/2018/PN Sby yang diajukan oleh Terdakwa II. luneke Anggraini sebagai Pelawan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Saksi Nugroho Samudra Sujatmiko, diketahui Para Terdakwa baru menikah pada Tahun 2011 sesuai dengan Piagam Pengukuhan Pernikahan Nomor 13.36/224/ MBI-SBY/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang diterbitkan Pengurus Majelis Buddhayana Indonesia Kota Surabaya, diketahui Para Terdakwa baru melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Buddhayana Surabaya pada tanggal 8 November 2011;
- d) Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: **I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan II. IUNEKE ANGGRAINI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)